

ABSTRAK

Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang. Harkat dan martabat konsumen perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri yang ditegaskan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo, serta Penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian yaitu, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo, belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen hanya mendapatkan pengembalian uang seharga mie, sedangkan ganti kerugian kesehatan tidak terlaksana. Penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Kabupaten Bungo yaitu dengan cara bermusyawarah atau dengan cara kekeluargaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan, Zat Kimia Berbahaya.

